

RINGKASAN

PENGEMBANGAN *DESIGN INTERFACE* FORMULIR LEMBAR IDENTITAS PASIEN UNIT INSTALASI GAWAT DARURAT DI RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN TAHUN 2023

Ratna Mahardhani Putri

Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin mengalami peningkatan. (Lakhmudien et al., 2023). Perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang kesehatan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Menteri Kesehatan menetapkan arahan dalam cetak biru strategi transformasi digital kesehatan 2024 berupa teknologi medis yang merupakan prioritas yang ingin dicapai (Kementerian Kesehatan, 2021). Penguatan regulasi untuk mendukung terwujudnya Satu Data bidang kesehatan dilakukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Berdasar surat edaran nomor: IR.01.02/I.3.12/134/2021 tentang uji coba penggunaan RME di RSST, rumah sakit ini telah mengimplementasikan rekam medis elektronik sejak bulan September 2021 jauh sebelum ditetapkan pedoman variabel dan meta data penyelenggaraan rekam medis elektronik. Hal tersebut menyebabkan masih adanya ketidaksesuaian format, variabel, dan tipe data antara formulir yang digunakan dengan pedoman yang ada.

Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan pengembangan *design interface* formulir identitas pasien instalasi gawat darurat di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro yaitu penelitian dengan metode *research and development* (R&D). *Research and development* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2008). Model pengembangan yang digunakan yaitu model ADDIE yang memiliki lima Langkah pengembangan yang meliputi: analisis (*analysis*), desain (*design*), pengembangan (*development*), implementasi (*implementation*), dan evaluasi (*evaluation*) (Dick et al., 2005).

Ditemukan beberapa masalah berupa adanya variabel-variabel yang belum ada seperti nomor Paspor/KITAS (WNA), nama ibu kandung, tempat lahir, bahasa

yang dikuasai, Negara, alamat domisili, identitas pasien tidak dikenal, dan identitas bayi baru lahir dengan menyesuaikan Pedoman Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Selain itu terdapat pula tipe data dan format data yang belum sesuai seperti tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan dengan menyesuaikan Pedoman.

Berdasarkan tahapan Analyze dilakukan analisis terhadap variabel dan tipe data apa saja yang terdapat pada Pedoman dan Formulir Identitas Pasien IGD yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Tahapan Design (Perancangan) dilakukan penentuan kesesuaian variabel dan tipe data Formulir Identitas Pasien IGD untuk menjawab permasalahan pada proses analisis serta rencana pengembangan formulir. Tahapan Development (Pengembangan) Design Interface Formulir Identitas Pasien IGD dilakukan dengan penambahan variabel dan penyesuaian tipe data dengan pedoman variabel dan meta data rekam medis elektronik. Dan tahapan evaluasi dilakukan dengan kegiatan verifikasi dan presentasi hasil desain dengan tim RME. Berdasarkan hasil Penyetaraan Variabel dan Tipe Data di atas dapat diketahui bahwa variabel telah valid sesuai dengan Pedoman, namun terdapat saran untuk menambahkan tanda variabel mana yang wajib diisi.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada tim RME di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yaitu melakukan pembaruan formulir identitas pasien instalasi gawat darurat pada variabel-variabel yang belum tersedia seperti nomor Paspor/KITAS bagi Warga Negara Asing, nama ibu kandung, tempat lahir, bahasa yang dikuasai, negara, Alamat domisili, identitas pasien tidak dikenal, dan identitas bayi baru lahir dengan menyesuaikan Pedoman Variabel dan Meta Data Rekam Medis Elektronik. Selain itu tim RME dapat melakukan pembaruan formulir Identitas Pasien Instalasi Gawat Darurat pada tipe data dan format data yang belum sesuai seperti tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan. Serta, dapat melakukan pembaruan formulir Identitas Pasien Instalasi Gawat Darurat dengan menambahkan kelompok variabel identitas pasien tidak dikenal dan identitas bayi baru lahir dengan menyesuaikan Pedoman.